



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diajukannya rancangan peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, rancangan peraturan daerah tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur yang diajukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
7. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/836/I/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024 Dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/837/I/2019 tanggal 19 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/903/I/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Masa Jabatan 2019-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 18 Nopember 2019 dengan agenda acara Penyampaian 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur oleh Bupati Belitung Timur;
 2. Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan 11 Januari 2020;
 3. Hasil Rapat Gabungan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 13 Januari 2020;
 4. Hasil Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur tanggal 13 Januari 2020 dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Belitung Timur terhadap 5 (lima) Raperda Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebagai berikut:

1. Raperda tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
2. Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Belitung Timur;
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
4. Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
5. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

KEDUA : Rincian masing-masing Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diManggar
pada tanggal 13 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KETUA,


FEZZI UKTOLSEJA, S.E, M.M.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KAB. BELITUNG TIMUR,



ERNADI, S.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196302101985031008